

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas.

Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Dalam rangka melaksanakan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di desa, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. yang diwakilinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa salah satu fungsi dari BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa, terutama dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintahan Desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pemberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya pembangunan.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi disini bukan sekedar

partisipasi tenaga tetapi juga menyalurkan kritik dan saran dan menyalurkannya di wadah yang benar . Dalam arti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan berjalan seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Berdasarkan informasi awal yang telah diperoleh penulis melalui wawancara dengan wakil BPD bahwa dalam pelaksanaanya masi terdapat beberapa Kendala atau masalah yakni banyak usulan program dari masyarakat desa pada saat musyawarah dusun di Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur programnya belum direalisasikan. Kegiatan atau program yang belum direalisasikan tersebut diharapkan dapat segera direalisasikan oleh pemerintah desa sehingga masarakat tidak merasa kecewa atas usulan mereka. Untuk lebih jelas dari penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Data Usulan Hasil Musyawarah Desa Tahun 2021

No	Nama Dusun	Daftar Usulan
1	Dusun Nunur (Afridus Go)	- Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Kk Yang Tidak Mampu. - Bantuan Ternak Babi Dan Kambing Untuk Kk Miskin - Bantuan Bibit Atau Anakan Buah-Buahan Untuk Kelompok Tani - Pembangunan Dreinase Dari Bhurupote-

		Wae Ghalang - Pembangunan Teleford Damu; Mbele - Pembuatan Kolam Renang Diwae Mae - Pembangunan Podok Singgah Diparpipi
2	Dusun Nunur Baru (Ferd Mboi)	- Bantuan Anakan Jeruk Bali - Penambahan Titik Keran Baru Diposyandu Nunur Baru - Pembuatan PTP Desa Bold Sepak Nunur - Pembangunan Pagar Tembok Pengaman Untuk SDI Nunur - Pembangunan Rabat Beton Dari Dusun Nunur Baru Menuju Kemus Dusun Pandang - Sosialisasi Dan Pelatihan Kelompok Tani - Rabat Menuju Halaman SDI Nunur.
3	Dusun Mok (Regasianus Parno)	- Pembangunan bak Air Minum Bersih Untuk Dusun Mok - Pembukaan Jln Tani Dari Smandu Kota-Komba, Tore, Wae Tai - Pembangunan Rumah Posiadu Mok Di Wae Ghalang - Pembangunan Drinase Disembong Sepanjang 50 m - Rabat Rel Dijadikan Rabat Penuh Dari Sembong Menuju Wae Ghalang - Pembangunan Bak Air Minum Diwae Tai - Pembangunan Kamar Mandi Umum Diwae

		Rae - Perluasan Jaringan Dan Perbaikan Pipa Air Minum Dari Pembuatan Keran Tugu Didudun Mok - Pembuatan Jalan Tani Dari Pata Menuju Parwaru 3 Km - Pembukaan Jalan Baru Dari Pata Menuju Bengobetong Rabat Dusun Nunur Penuh Menuju Kampung Leje - Pembangunan Rumah Panggung Untuk Pentas Seni Di SMA 2 Kota-Komba - Rabat Beton Ke Sma 2 Sepanjang 50 M - Pembuatan Gapura Untuk Pintu Masuk Desa Mbengan - Rabat Beton Ke SDK Mok Sepanjang 100m - Pembuatan Jln Baru Untuk Perluas Permukiman
4	Dusun Bungan (Yovita Naul)	- Rabat Jln Lanjutan (Rabat Penuh) Dan Telford Dari Kampung Bungan Menuju Wae Mnngreng - Telford Lanjutan Dileke Nanga - Pembangunan Drainase Dari Golowatu Menuju Leke Nanga Sampai Di Wae Galang - Pembangunan Jln Baru Dari Lekenanga Wae Rita-Wae Wulan - Drainase Dari Kampung Bungan Sampai Perkuburan Umum Golowatu - Membuat Bak Penampung Air Ditenda Gereng - Rehap Dan Perbaikan Mata Air Wae Kutung

5	Dusun Pandang (Artomi Jehalut)	- Rabat Penuh Lanjutan Sampai Kali Wae Mapar - Pembukaan Jln Baru Kemus Sampai Puskesmas Mok - Rabat Penuh Dari Kantor Desa Samapi Wae Nggereng - Telford Kemus Sampai Watu Ka - Pembelian Traktor Tangan Untuk Kelompok Tani - Perluasan Jaringan Pipa AMB Dari Kemus Ke Puskesmas Mok - Insentif Untuk Perawat Bidan Yang Non PNS/THL - Penyediaan Rambu-Rambu Penunjuk Arah - Pembuatan Rumah Generator Untuk Puskesmas - Pembangunan Gedung Untuk Trk Padang - Pembangunan Bak Air Waelalar Untuk Irigasi Tanaman Sayur Mayur Sepanjang 300m Menuju Tenda Gereng
---	-----------------------------------	--

Sumber:Rekapitulasi program hasil musdes Desa Mbengan yang belum direalisasikan, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa program yang merupakan usulan dari masing-masing dusun (5) Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggrai Timur yang belum direalisasikan. Berdasarkan informasi awal yang peneliti dapatkan, Program tersebut tidak direalisasikan karena disebabkan kurangnya ketersediaan dana/sumber daya didesa dalam RKPDes/APBDes. Selain itu dikarenakan kurangnya pemahaman akan fungsi BPD atau negosiasi yang tidak sejalan antara BPD dan Pemdes berkaitan dengan program yang menjadi kebutuhan dasar dan urgen masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merasa tertarik untuk melaku kan penelitian lebih lanjut dengan judul:

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA MBENGAN, KECAMATAN KOTA KOMBA, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur?
- b. Apa saja faktor yang menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.
2. Untuk Mengetahui faktor yang menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Mbengan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

b. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan atau referensi ilmiah dibidang Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi:

- a) Lembaga Badan permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya didesa.
- b) Masyarakat Desa dalam memahami kinerja Badan Permasyarakatan Desa
- c) Sebagai bahan kajian bagi Lembaga Badan Permasyarakatan Desa dalam kaitan dengan kinerja mereka.